

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Atsar, Abdul, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual. (Yogyakarta: Deepublish, 2018.)
- Arifin, E. Zaenal, Metode Penulisan Ilmiah. (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2016);
- Baro Rachmad, Penelitian Hukum Doktrinal. (Makassar: Indonesia Prime, 2017)
- B. Sugono, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Deepublish, 2017);
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Edisi Pertama. (Depok: Prenadamedia Group, 2016);
- Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Hukum, Cetakan Ke-2. (Depok: Prenadamedia Group. 2018)
- Ginting, Elyta Ras, Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).
- Khoirul Hidayah, Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual, (Malang: Setara Press, 2017);
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenamedia Group Kencana, 2017)
- Susanto F. Anton, Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran Mix Method Dalam Penelitian Hukum. (Malang: Setara Press, 2015)
- Sutedi, Adrian, Hak kekayaan Intelektual, (Jakarta: Citra Aditaya Bakti, 2019)
- S. Sujana Donandi, Hukum Intelektual di Indonesia (*Intellectual Property Right Law In Indonesia*), (Yogyakarta: Deepublish, 2019);
- Susanti, R. Diah Imaningrum, Hak Cipta kajian Filosofi dan Historis, (Malang: Penerbit Setara Press 2017).
- Sugiarto, Umar Said, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Suharno, dkk, Hak Kekayaan Intelektual, (Tangerang selatan: Universitas Terbuka, 2019)
- Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017);

Yusran Isnaini, Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus. (Jakarta: Graha Indonesia, 2019)

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-10. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599).

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5060)

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 5952).

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. Jurnal

Abdul Rokhim, Sri Ayu Lestari, Implementasi Media Visualisasi 360 Pada Platform Android Untuk Promosi Penjualan Kendaraan Bekas, Jurnal Teknik ISSN: 2085-0859 Volume 11, No.2, Tahun 2019

Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1. Tahun 2019

Alamsyah, Fajar Akbar, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Di Indonesia, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Tahun 2016

Benny Krestian Heriawanto, Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, Legality, Vol. 27, No. 1, Tahun 2019

Trias Palupi Kurnianingrum, Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Negara Hukum Vol. 6 No. 1 tahun 2015

D. Internet

Anonim, "Penutupan website INDOXXI." <https://atauatauwww.kompas.com>

Anonim, “Kominfo akan tutup akun Telegram yang bagikan film bioskop secara Gratis”,

Anonim, “Kumpulan regulasi di bidang HKI Di Indonesia”, www.haki.lipi.go.id

Anonim, “Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, www.dgip.go.id,2016 diakses pada 12 April 2021

Anonim, “Aplikasi Chatting Telegram Kerap Dipakai Buat Berbagi Film Bajakan, <https://atauataum.liputan6.com/atautekno/atauread/atau3460053/atauups-aplikasi-chatting-telegram-kerap-dipakai-buat-berbagi-film-bajakan>

E. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2008).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “*Tanggung Jawab*”, <https://atauataukbbi.web.id/atautanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 17 Juni 2021.

Sudarsono, *Kamus Hukum: Edisi Baru*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan ke-1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

F. Wawancara

Peneliti. *Wawancara*, Ibu Dr. Simona Bustani, S.H.,M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, pertanyaan maupun jawaban disampaikan langsung Melalui Google Meeting, Pada tanggal 24 Mey 2021.

Peneliti. *Wawancara*, dengan Bapak Andre Scondery, S.H. selaku konsultan hukum dari Ansen *Law Firm*, Pertanyaan maupun jawaban disampaikan langsung melalui pertemuan tatap muka bersama Narasumber pada tanggal 25 May 2021.

Peneliti. *Wawancara*, dengan Bapak Apriawan Akbar selaku admin *channel* Telegram. Pertanyaan maupun jawaban disampaikan langsung melalui video call WhatsApp pada tanggal 29 Mei 2021.

Peneliti. *Wawancara*, dengan Bapak Dr. Suyud Margono, S.H.,M.Hum.,FCI Arb. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, pertanyaan maupun jawaban disampaikan langsung melalui *Zoom Meeting*, Pada tanggal 03 Juni 2021